



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 535 /KPTS/DINKES/2022

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, menunjang sistem pelayanan Rumah Sakit dan memberikan ciri khas antar Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan sehingga memudahkan masyarakat untuk lebih mengenal kebutuhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, perlu menetapkan logo pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Logo Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);


KEEMPAT : Penempatan logo pada bangunan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebagai berikut :

- a. ruang kerja Direktur;
- b. ruang tata usaha;
- c. ruang Kepala Instalasi;
- d. ruang perawatan di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;
- e. ruang rapat;
- f. ruang kerja Kepala Satuan pemeriksaan internal;
- g. ruang kerja Ketua Dewan Pengawas;
- h. ruang tamu di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan; dan
- i. penempatan logo Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan di dalam gedung bangunan tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang

